



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 19 Juni 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2014

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014
 TANGGAL : 19 JUNI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 19 JUNI 2014 SAMPAI 18 JUNI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
126	07	Universitas Brawijaya, Malang	Farmasi	323	B
127	07	Universitas Gresik, Gresik	Manajemen	254	C
128	07	Universitas Islam Lamongan, Lamongan	Ekonomi Syari'ah	276	C
129	07	Universitas Islam Majapahit, Mojokerto	Manajemen	221	C
130	07	Universitas Kanjuruhan, Malang	Peternakan	318	B
131	07	Universitas Muhammadiyah Malang, Malang	Fisioterapi	279	C
132	07	Universitas Panca Marga, Probolinggo	Agroteknologi	303	B
133	07	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya	Hubungan Internasional	302	B
134	07	Universitas PGRI Banyuwangi, Banyuwangi	Teknologi Hasil Pertanian	211	C
135	07	Universitas Tribhuwana Tungga Dewi, Malang	Teknik Sipil	324	B
136	07	Universitas Tribhuwana Tungga Dewi, Malang	Akuntansi	331	B
137	07	Universitas Widya Kartika, Surabaya	Teknik Arsitektur	277	C
138	07	Universitas Wisnuwardhana, Malang	Teknik Industri	239	C
139	08	Sekolah Tinggi Agama Islam Istiqlal, Buleleng	Pendidikan Agama Islam	249	C
140	08	Sekolah Tinggi Agama Islam Istiqlal, Buleleng	Hukum Ekonomi Syari'ah / Muamalat	227	C
141	08	Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, Lombok Barat	Bimbingan dan Konseling Islam	251	C
142	08	Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, Lombok Barat	Pendidikan Agama Islam	289	C
143	08	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kupang, Kupang	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	208	C
144	08	Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Agama Hindu Singaraja, Singaraja	Pendidikan Bahasa Bali	285	C
145	08	Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, Nusa Tenggara Timur	Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik	278	C
146	08	Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang, Nusa Tenggara Timur	Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik	255	C
147	08	Sekolah Tinggi Teknik Bima, Bima	Teknik Pembangunan Wilayah	214	C
148	08	Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Mataram, Mataram	Teologi	224	C
149	08	Universitas Udayana, Denpasar	Arkeologi	332	B
150	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Kesehatan Kendari, Kendari	Gizi	244	C

2

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

6 dari 9